

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 004/HK.01.01/K.SR-04/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b diatas, maka dianggap perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024**
- Kesatu :** Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - Menyebarkanluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- Ketiga :** Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tidak diberikan honorarium.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KETUA**

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Kepada Yth

- Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
- Ketua Bawaslu Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah; dan
- Arsip

Lampiran Surat Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

Nomor : 004/HK.01.01/K.SR-04/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
2	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
3	Muhammad Syarif Muhayyang	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Pembina
4	Erlina	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Penanggung Jawab
5	A Muhammad Ardam A	Kasubag Penangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Ketua
6	Muhammad Nurul Arifin	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah	Operator


KETUA
RAHMAT MUHAMMAD